

SISTEM KEWARISAN ADAT MELAYU ROKAN HULU (ANALISIS SOSIOLOGIS DAN HUKUM ISLAM)

Oleh :
ZASRI M.ALI

ABSTRAK

Kajian tentang hukum waris, selain membuat deskripsi tentang bagaimana suatu masyarakat memindahkan haknya dalam bentuk benda atau lainnya dari suatu generasi ke generasi berikutnya atau dari multidimensi bahkan multi disiplin. Kondisi hukum waris dari suatu masyarakat memberikan informasi dan mempunyai hubungan dengan sistem kekerabatan, sistem nilai, sejarah dan perubahan-perubahan sosial yang terjadi dalam masyarakat yang bersangkutan.

Kabupaten Rokan Hulu mewarisi suatu kebudayaan besar yaitu kebudayaan Melayu. Di daerah ini lahir suatu kerajaan yang dikenal kemudian dengan kerajaan Tambusai yang telah meletakkan dasar-dasar kebudayaan Melayu yang bercorak Islam. Masalah pokok yang akan dijawab melalui penelitian ini adalah sebagai berikut : Bagaimana bentuk sistem kewarisan masyarakat Melayu Rokan Hulu?, dan sejauhmana pengaruh Hukum Waris Islam terhadap sistem kewarisan suku Melayu di Rokan Hulu?

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Hukum waris yang berlaku dalam masyarakat Rokan Hulu hingga saat ini masih bersifat pluralistik. Artinya, bermacam-macam sistem hukum waris berlaku bersama-sama, dalam waktu dan wilayah yang sama pula. Mencermati kedua sistem hukum waris yang berlaku di Rokan Hulu, terdapat perbedaan yang sangat prinsipil antara Hukum Waris Islam di satu pihak dengan Hukum Waris Adat di lain pihak terutama dalam penentuan bahagian ahli waris. Sebagai contoh, menurut ketentuan dalam Hukum Waris Islam anak laki-laki memperoleh bagian dua kali lipat dari bagian anak perempuan. Sedangkan menurut Hukum Waris Adat anak laki-laki dan anak perempuan sebagai ahli waris, bagian mereka tidak dibedakan. Jadi bagian masing-masing akan ditentukan berdasarkan kesepakatan diantara ahli waris.

Kata Kunci : Hukum waris, Adat Waris Rokan Hulu

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Peristiwa kematian yang membawa konsekwensi yuridis, berupa adanya perhubungan hukum pusaka mempusakai / waris-mewarisi antara orang yang mewariskan dengan para ahli waris, adalah suatu peristiwa yang tidak bisa dihindari dan mesti terjadi pada setiap manusia dalam kehidupan sosialnya.

Tata aturan membagi harta warisan antara para pewaris, adalah manifestasi dari pengakuan adanya hak milik perorangan baik terhadap harta bergerak,

maupun harta yang tidak bergerak dan suatu manifestasi pula bahwa harta milik seseorang dan harus dibagi secara adil antara para pewarisnya setelah memenuhi syarat-syarat tertentu.

Kajian tentang hukum waris, selain membuat deskripsi tentang bagaimana suatu masyarakat memindahkan haknya dalam bentuk benda atau lainnya dari suatu generasi ke generasi berikutnya atau dari multidimensi bahkan multi disiplin. Kondisi hukum waris dari suatu masyarakat memberikan informasi dan mempunyai hubungan dengan sistem kekerabatan, sistem nilai, sejarah dan perubahan-perubahan sosial yang terjadi dalam masyarakat yang bersangkutan.

Kabupaten Rokan Hulu mewarisi suatu kebudayaan besar yaitu kebudayaan Melayu. Di daerah ini lahir suatu kerajaan yang dikenal kemudian dengan kerajaan Tambusai yang telah meletakkan dasar-dasar kebudayaan Melayu yang bercorak Islam.

Penelitian ini berusaha mengungkapkan aspek hukum waris Adat Melayu Rokan Hulu yang menurut asumsi dipengaruhi oleh Hukum Waris Islam. Pokok permasalahan yang diungkapkan dalam penelitian ini adalah sejauhmana Hukum Waris Islam diterima di daerah Melayu khususnya Rokan Huli.

Masalah pokok yang akan dijawab melalui penelitian ini adalah sebagai berikut : Pertama, Bagaimana bentuk sistem kewarisan masyarakat Melayu Rokan Hulu. Kedua, Sejauhmana pengaruh Hukum Waris Islam terhadap sistem kewarisan suku Melayu di Rokan Hulu. Ketiga, Perubahan apa saja yang terjadi antara daerah yang relatif kuat mempertahankan tradisi Melayu dan daerah yang terbuka terhadap pengaruh dari luar.

Kajian tentang Sistem Kewarisan Melayu Rokan Hulu ini bertujuan untuk mengidentifikasi, mengolah dan menganalisis sistem kewarisan masyarakat Melayu Rokan Hulu, untuk mengidentifikasi, mengolah dan menganalisis sejauh mana Hukum Waris Islam diterima di Rokan Hulu dan Untuk mengidentifikasi, mengolah dan menganalisis perubahan-perubahan yang terjadi dalam sistem pembagian waris suku Melayu di Rokan Hulu.

Di samping tujuan di atas, kajian ini mempunyai kegunaan secara teoritis dan secara praktis sebagai berikut : Pertama Kegunaan kajian ini secara teoritis,

adalah untuk memperkaya atau mengembangkan khasanah pengetahuan tentang petunjuk-petunjuk al-Qur'an dan Sunnah Rasul SAW dalam segala aspek kehidupan khususnya dalam masalah kewarisan. Sedangkan kegunaan secara praktis adalah untuk mengetahui sistem kewarisan suku Melayu di Rokan Hulu.

B. KERANGKA TEORI

Tata aturan membagi harta warisan antara para pewaris, adalah manifestasi dari pengakuan adanya hak milik perorangan baik terhadap harta bergerak, maupun harta yang tidak bergerak dan suatu manifestasi pula bahwa harta milik seseorang dan harus dibagi secara adil antara para pewarisnya setelah memenuhi syarat-syarat tertentu.

Kajian tentang hukum waris, selain membuat deskripsi tentang bagaimana suatu masyarakat memindahkan haknya dalam bentuk benda atau lainnya dari suatu generasi ke generasi berikutnya, kondisi hukum waris dari suatu masyarakat memberikan informasi dan mempunyai hubungan dengan sistem kekerabatan, sistem nilai, sejarah dan perubahan-perubahan sosial yang terjadi dalam masyarakat yang bersangkutan.

Hukum kewarisan Islam adalah hukum kewarisan yang diatur dalam al-Qur'an dan Sunnah Rasul SAW serta dalam kitab-kitab fiqh sebagai hasil ijtihad para fuqaha' dalam memahami ketentuan al-Qur'an dan Sunnah Rasul SAW. Dengan demikian Hukum Waris Islam merupakan bagian dari Agama Islam, karena itu tidaklah salah apabila dikatakan bahwa ketundukan umat Islam terhadap Hukum Waris Islam merupakan bahagian yang tidak dapat dipisahkan dari keimanannya.

Pengertian kewarisan dalam Islam tidak pernah dijumpai rumusnya secara konkrit, baik dalam ayat-ayat al-Qur'an maupun dalam Sunnah Rasul SAW. Pengertian kewarisan yang sering dijumpai dalam kitab-kitab fiqh merupakan upaya maksimal para ahli dalam merefleksikan hasil pemahamannya terhadap ayat-ayat al-Qur'an dan Sunnah Rasul SAW yang mengatur tentang Hukum Kewarisan Islam.

Hukum Kewarisan Islam tersebut sering disebut dengan “Ilmu Faraidl” atau “Ilmu Mawarits”. Kata “Faraidl” adalah jama’ dari “fariedlah”, yaitu bahagian-bahagian yang sudah ditentukan kadarnya oleh syara’.¹ Sedangkan kata “al-Mawarits” adalah jama’ dari “mirats” yang dimaksudkan adalah harta peninggalan orang yang telah meninggal dunia yang akan diwarisi oleh para ahli warisnya.² Term atau pengertian Ilmu Faraidl yang diberikan oleh kebanyakan fuqaha’ adalah “ilmu yang mempelajari tata cara membagi harta warisan sehingga dapat diketahui siapa yang berhak dan siapa pula yang tidak berhak menerima dan berapa besar bahagian masing-masing ahli waris tersebut”. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa hukum kewarisan Islam adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan harta peninggalan seseorang kepada para ahli warisnya.

Allah SWT memrintahkan agar setiap orang yang beriman mengikuti ketentuan-ketentuan Allah menyangkut hukum kewarisan sebagaimana yang termaktub dalam kitab suci al-Qur’an dan menjanjikan siksa neraka bagi orang yang melanggar peraturan ini.

Sebagai hukum yang bersumber dari wahyu Ilahi yang disampaikan dan dijelaskan oleh Nabi Muhammad dengan sunnahnya, hukum kewarisan Islam mengandung asas-asas yang diantaranya terdapat juga dalam hukum kewarisan buatan akal manusia di suatu daerah atau tempat tertentu. Di samping itu hukum kewarisan Islam dalam hal tertentu mempunyai corak tersendiri, berbeda dengan hukum kewarisan yang lain³. Ia merupakan bagian dari agama Islam dan pelaksanaannya tidak dapat dipisahkan dari iman atau akidah seorang muslim⁴.

Salah satu pembahasan fiqih yang mempunyai dasar dan penjelasan hingga sangat detail dalam al-Qur’an dan Hadits adalah masalah mawaris (fara’id). Kedua sumber tertinggi hukum Islam ini bahkan menyebutkan secara tegas dan jelas angka-angka bagian masing-masing waris. Namun kenyataan di lapangan

¹ Sayid Sabiq, *Fiqhussunnah*, juz XIV, “Darul Bayan” Kuwait, hal. 222

² Hasanain Muh-Mahluf, *Al-Mawarits fis-Syari’atil Islamiyah*, “Mathba’ah al-Madany”, Mesit, 1979, hal. 9

³ Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2008. hal.17

⁴ Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam dan Peradilan Agama*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta. 2002.Hal. 111

menunjukkan adanya kemungkinan penyelesaian pembagian waris berdasarkan kekeluargaan tanpa menggunakan angka-angka tersebut.

C. PEMBAHASAN

1. Harta Bawaan

Dalam masyarakat melayu Rokan Hulu, harta bawaan diakui sebagai bahagian dari harta keluarga, tapi harta itu hanya ada pada keluarga yang mempunyai ekonomi yang kuat (kaya) yang membekali anak-anaknya dengan harta benda asal sebagai modal bagi keluarga yang baru. Bagi keluarga yang ekonominya relatif rendah, jarang ditemui pemberian kepada anaknya yang akan melangsungkan perkawinan. Dengan demikian harta bawaan bukanlah suatu persyaratan mutlak dalam pembentukan harta dalam suatu perkawinan. Selain harta bawaan, juga terdapat harta tepatan yaitu hasil usaha seorang perempuan sebelum melangsungkan perkawinan. Dan juga harta tepatan ini ada pula yang berasal dari keluarga asal.

Harta bawaan dan harta tepatan tidak dipersoalkan status hukumnya sepanjang perkawinan itu berlangsung normal. Akan tetapi bila perkawinan berakhir dengan perceraian, harta bawaan dan harta tepatan dikuasai oleh pemiliknya. Dan bila terjadi kematian, harta itu terpisah satu sama lainnya dan akan dipusakai oleh keluarga asal yang berhungan nasab terdekat dengan yang meninggal.⁵

2. Harta Soko

Dalam masyarakat melayu Rokan Hulu, selain harta bawaan dan harta tepatan terdapat pula harta yang disebut dengan *Harta Soko*. Yaitu harta yang diwarisi secara turun-temurun dari beberapa generasi, yang diwarisi turun-temurun dari mamak kepada kemenakan.

Menguraikan sistem hukum adat waris dalam suatu masyarakat tertentu, kiranya tidak dapat terlepas dari sistem kekeluargaan yang terdapat dalam masyarakat yang bersangkutan. Demikian pula halnya dengan sistem hukum adat waris dalam masyarakat melayu Rokan Hulu, hal ini berkaitan erat dengan sistem

⁵ Syawir, SP.d, Datuk Manggung, *Wawancara*, tanggal 26, Oktober, 2010

kekeluargaan baik yang menarik garis keturunan dari pihak ibu maupun yang menarik garis keturunan dari pihak bapak.

Hukum waris menurut hukum adat Rokan Hulu, senantiasa merupakan masalah yang aktual dalam berbagai pembahasan. Hal itu mungkin disebabkan karena kekhasan dan keunikannya bila dibandingkan dengan sistem hukum adat waris dari daerah-daerah lain di Indonesia ini. Seperti telah dikemukakan, bahwa sistem kekeluargaan sebahagian masyarakat di Rokan Hulu, adalah sistem menarik garis keturunan dari pihak ibu yang dihitung menurut garis ibu.

Dengan sistem tersebut, dalam masalah *harta soko* ini, maka semua anak-anak hanya dapat menjadi ahli waris dari ibunya sendiri.

Dasar hukum waris kemenakan di Rokan Hulu, bermula dari pepatah adat, yaitu pusaka itu dari nenek turun kemamak, dari mamak turun ke kemenakan. Pusaka yang turun itu bisa mengenai gelar pusaka ataupun mengenai harta soko misalnya gelar Datuk. Apabila ia meninggal dunia, gelar tersebut akan turun kepada kemenakannya dan tidak sah jika gelar itu dipakai oleh anaknya sendiri. Demikian pula yang berupa sebidang tanah atau sebuah rumah yang diwarisi secara turun temurun dari dahulu sampai sekarang. Harta ini hanya boleh diambil manfaatnya dan tidak boleh diperjual belikan. Harta ini hanya diwarisi oleh anggota persukuan dan sebahagian persukuan mempunyai *Harta Soko*.

3. Harta Bersama

Harta bersama adalah harta kekayaan yang dihasilkan oleh suami isteri selama mereka diikat oleh tali perkawinan, atau dengan kata lain harta bersama itu adalah harta yang dihasilkan dengan jalan *syirkah* antara suami isteri sehingga terjadi percampuran harta yang satu dengan yang lain dan tidak dapat dibedakan lagi. Firman Allah SWT dalam surat An-Nisa' ayat 32 :

4قن?tä öNä3قò÷èt/ ¾ÍmÎ/ ¢!\$# ق@قòسù \$tB (#öq"YyJtGs? قwur
((#qç6|;oKò2\$# \$EJliB Ò=قÁÁtR ÉA%y`ìhق=ìj9 4 <Ù÷èt/
©!\$# (#qè=t«óقur 4 tû÷ù|;tGø.\$# \$@ÿÊeE Ò=قÁÁtR İä!\$|;İiY=İ9ur
\$VJقÎ=tä >äó_x« Èe@ä3Î/ قc%ق2 ©!\$# `bÎ) 3 ÿ¾İ&Î#òòسù `İB
ÇİÈÈ

Artinya : *Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebahagian kamu lebih banyak dari sebahagian yang lain. (karena) bagi orang laki-laki ada bahagian dari pada apa yang mereka*

usahakan, dan bagi Para wanita (pun) ada bahagian dari apa yang mereka usahakan, dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu.

Dikalangan mazhab Syafii terdapat empat macam yang disebut harta syarikat, yaitu : *syarikat inan*, *syarikat abdan*, *syarikat mufawadhah* dan *syarikat wujuh*⁶.

Syarikat inan, yaitu dua orang yang berkongsi di dalam harta tertentu, misalnya bersyarikat dalam membeli suatu barang dan keuntungannya untuk mereka; *Syarikat abdan*, yaitu dua orang atau lebih bersyarikat masing-masing mengerjakan suatu pekerjaan dengan tenaga dan hasilnya untuk mereka bersama menurut perjanjian yang mereka buat. *Syarikat Mufawadhah*, yaitu persyarikatan dari dua orang atau lebih untuk melaksanakan suatu pekerjaan dengan tenaganya yang masing-masing di antara mereka mengeluarkan modal, menerima keuntungan dengan tenaga dan modalnya, masing-masing melakukan tindakan meskipun tidak diketahui oleh pihak lain; *Syarikat Wujuh*, yaitu syarikat tanpa pekerjaan ataupun harta, yaitu pemodalannya dengan dasar kepercayaan pihak lain kepada mereka. Harta bersama dalam perkawinan dapat digolongkan dalam *Syarikat abdan*.

Perkongasian antara suami dan isteri berbeda dengan perkongasian di masyarakat pada umumnya karena biasanya bersifat kekal terkait dengan tujuan perkawinan itu sendiri. Perkongasian antara suami dan isteri tidak hanya berkenaan dengan masalah kebendaan, tetapi juga berkenaan dengan jiwa dan keturunan. Artinya, suami isteri berpikir bagaimana mendapatkan penghasilan untuk kebutuhan kehidupan rumah tangga mereka. Apa yang mereka peroleh tidak lain untuk kepentingan rumah tangga mereka termasuk untuk kepentingan dan masa depan anak-anak mereka. Jika ternyata harta mereka ada yang dipisahkan, tentu harta itu kembali kepada kepentingan anak-anak mereka. Dengan demikian, harta bersama itu sangat kecil berujung pada terjadinya penipuan, karena suami isteri

⁶ Said Bakri, *Op Cit*, hal. 106

memikirkan bagaimana sama-sama membangun rumah tangga dan masa depan kehidupan mereka berdua bersama dengan anak-anaknya kelak.

Disamping adanya ketentuan yang membolehkan perkongsian atau syirkah, maka perkongsian dalam perkawinan ini adalah merupakan konsep-konsep kehidupan yang sudah diterima oleh masyarakat.

العادة محكمة

“Adat kebiasaan dapat dijadikan dasar menetapkan hukum”.

Dalam hukum adat, harta bersama merupakan bagian dari harta perkawinan. Harta perkawinan adalah harta benda yang dapat digunakan oleh suami-isteri untuk membiayai biaya hidup mereka sehari-hari beserta anak-anaknya. Suami dan isteri sebagai suatu kesatuan bersama anak-anaknya dalam masyarakat adat disebut serumah. Dengan demikian, harta perkawinan pada umumnya diperuntukkan bagi keperluan serumah. Harta perkawinan dalam hukum adat, dapat dipisah menjadi empat macam sebagai berikut:

- a. Harta yang diperoleh suami atau isteri sebagai warisan atau hibah dari kerabat masing-masing dan dibawa ke dalam perkawinan.
- b. Harta yang diperoleh suami atau isteri untuk diri sendiri serta atas jasa diri sendiri sebelum perkawinan atau dalam masa perkawinan.
- c. Harta yang dalam masa perkawinan diperoleh suami dan isteri sebagai milik bersama.
- d. Harta yang dihadiahkan kepada suami dan isteri bersama pada waktu pernikahan.

Masalah harta bersama dalam Undang-undang Perkawinan diatur dalam Pasal 35-37. Pasal 35 (1) menyatakan bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama, sementara Pasal 35 (2) menjelaskan bahwa harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain. Pasal 36 ayat (1) mengatur, bahwa suami atau isteri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak. Pasal 37 menjelaskan bahwa bila perkawinan putus karena perceraian,

harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing. Pasal 37 ini mengindikasikan bahwa ketika terjadi perceraian, harta bersama yang diperoleh oleh pasangan suami isteri selama perkawinan dapat diatur dengan menggunakan aturan yang berbeda-beda tergantung pada variasi hukum adat atau hukum lain di luar hukum adat.

Dalam Bab XIII Kompilasi Hukum Islam, harta bersama diatur dalam Pasal 85-97. Pasal 85 menjelaskan bahwa adanya harta bersama dalam perkawinan itu tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami atau isteri. Pasal 86 (1) menyatakan bahwa pada dasarnya tidak ada percampuran antara harta suami dan isteri karena perkawinan, sementara Pasal 86 (2) mengatur bahwa harta isteri tetap menjadi hak isteri dan dikuasai penuh olehnya, demikian juga harta suami tetap menjadi hak suami dan dikuasai penuh olehnya. Pasal 87 (1) mengatur bahwa harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah di bawah penguasaan masing-masing, sepanjang para pihak tidak menentukan lain dalam perjanjian perkawinan, Pasal 87 (2) menyatakan bahwa suami dan isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum atas harta masing-masing berupa hibah, hadiah, sodaqoh, atau lainnya. Pasal 88 menjelaskan bahwa apabila terjadi perselisihan antara suami isteri tentang harta bersama, maka penyelesaian perselisihan itu diajukan kepada Pengadilan Agama. Pasal 89 menyatakan bahwa suami bertanggung jawab menjaga harta bersama, harta isteri maupun hartanya sendiri, sementara Pasal 90 menyatakan bahwa isteri turut bertanggung jawab menjaga harta bersama, maupun harta suami yang ada padanya. Pasal 91 ayat (1) harta bersama sebagaimana tersebut dalam pasal 85 di atas dapat berupa benda berwujud atau tidak berwujud; (2) harta bersama yang berwujud dapat meliputi benda tidak bergerak, benda bergerak dan surat-surat berharda; (3) harta bersama yang tidak berwujud dapat berupa hak dan kewajiban; dan (4) harta bersama dapat dijadikan sebagai barang jaminan oleh salah satu pihak atas persetujuan pihak lain. Pasal 92 menyatakan bahwa suami isteri tanpa persetujuan pihak lain tidak diperbolehkan menjual atau memindahkan harta bersama.

Pasal 93 ayat (1) pertanggungjawaban terhadap hutang suami atau isteri dibebankan pada hartanya masing-masing; (2) pertanggungjawaban terhadap hutang yang dilakukan untuk kepentingan keluarga, dibebankan kepada harta bersama; (3) bila harta bersama tidak mencukupi, dibebankan kepada harta suami; (4) bila harta suami tidak ada atau tidak mencukupi dibebankan kepada harta isteri. Dalam Pasal 94 (1) harta bersama dari perkawinan seorang suami yang mempunyai isteri lebih dari seorang, masing-masing terpisah dan berdiri sendiri; (2) pemilikan harta bersama dari perkawinan seorang suami yang mempunyai isteri lebih dari seorang sebagaimana tersebut ayat (1), dihitung pada saat berlangsungnya akad perkawinan yang kedua, ketiga, atau yang keempat. Pasal 95 (1) dengan tidak mengurangi ketentuan pasal 24 ayat 2 huruf c Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 dan Pasal 136 ayat (2), suami atau isteri dapat meminta Pengadilan Agama untuk meletakkan sita jaminan atas harta bersama tanpa adanya permohonan gugatan cerai, apabila salah satu melakukan perbuatan yang merugikan dan membahayakan harta bersama seperti judi, mabuk, boros dan sebagainya; (2) Selama masa sita dapat dilakukan penjualan atas harta bersama untuk kepentingan keluarga dengan izin Pengadilan Agama.

Pasal 96 terdiri dari dua ayat: (1) apabila terjadi cerai mati, maka separoh harta bersama menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama; (2) pembagian harta bersama bagi seorang suami atau isteri yang isteri atau suaminya hilang harus ditangguhkan sampai adanya kepastian matinya yang hakiki atau matinya secara hukum atas dasar putusan Pengadilan Agama. Dan Pasal 97 mengatur bahwa janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan. Dari pasal-pasal Kompilasi Hukum Islam di atas dapat dipahami bahwa hukum Islam Indonesia pada dasarnya menerima ketentuan-ketentuan adat tentang harta bersama dalam perkawinan, bahkan menerima gagasan tentang kesetaraan suami dan isteri dalam masalah harta bersama tersebut.

Masyarakat melayu Rokan Hulu mengakui adanya harta bersama memiliki konsepsi bahwa segala kekayaan yang diperoleh suami atau isteri selama perkawinan berlangsung termasuk harta bersama, selama suami isteri tersebut

sama-sama bekerja untuk keperluan serumah. Dan pengertian bekerja itu sendiri lama-kelamaan menjadi semakin luas dan kabur, sehingga seorang isteri yang bekerja di rumah saja untuk memelihara anak-anak dan mengurus rumah tangga, sudah dianggap bekerja juga, sehingga dalam hal ini semua kekayaan yang diperoleh suami menjadi harta bersama. Ini adalah sesuatu yang wajar, sebab meskipun pihak isteri tidak bekerja sendiri untuk memperoleh harta tersebut, namun dengan memelihara anak-anak dan membereskan urusan rumah tangga itu, pihak suami telah menerima bantuan yang sangat berharga dan sangat mempengaruhi kelancaran pekerjaannya sehari-hari, sehingga secara tidak langsung juga mempengaruhi jumlah harta yang diperoleh.

Selain itu, apabila dalam mengurus rumah tangga sehari-hari, isteri mampu melakukan penghematan yang pantas, maka secara langsung isteri juga membantu dalam memelihara dan memperbesar harta milik bersama suami isteri. Oleh karena itu, anggapan umum yang saat ini berlaku adalah bahwa harta yang diperoleh selama dalam perkawinan selalu menjadi milik bersama suami isteri, tanpa mempersoalkan siapakah yang sesungguhnya berusaha memperoleh harta tersebut. Hukum adat juga mengatur pembagian harta bersama ketika perkawinan berakhir akibat kematian salah satu pihak atau akibat perceraian. Namun demikian yang menjadi arus utama dalam pembagian harta bersama adalah bahwa suami atau isteri masing-masing mendapat separoh dari harta bersama. Jika perceraian itu sebelum mempunyai anak. Akan tetapi bila perceraian terjadi setelah punya anak, maka harta bersama itu tidak dibagi, tetapi sepenuhnya diperuntukkan kepada anak-anaknya.

4. Pembagian Harta Warisan

Adapun yang dimaksud harta warisan adalah harta peninggalan setelah dikurangi biaya perawatan, hutang, zakat, dan wasiat. Dalam arti, harta yang menjadi harta warisan itu tidak terdapat hak orang lain di dalamnya. Setelah empat hak tersebut ditunaikan barulah sisa harta tersebut (bila masih ada) dibagikan kepada ahli waris sesuai bagian mereka masing-masing.

Dalam al-Qur'an telah dijelaskan pokok-pokok kewarisan dan hak-hak ahli waris menurut bahagian tertentu. Walaupun ungkapan dan gaya bahasa yang

digunakan Allah SWT dalam al-Qur'an untuk menjelaskan hukumnya dalam bentuk berita, namun ditinjau dari segi bahwa ketentuan Allah SWT bersifat normatif, maka adalah keharusan ahli waris atau orang lain yang ikut menyelesaikan pembagian warisan untuk mengikuti norma yang telah ditetapkan Allah SWT tersebut.

Sebelum membagi harta warisan untuk ahli waris, masih ada suatu tindakan sukarela dari pihak yang memiliki harta tersebut (ahli waris), yaitu memberi alah kadarnya kepada kerabat yang tidak berhak atas harta itu secara kewarisan. Hal ini dijelaskan Allah SWT dalam surat An-Nisa' ayat 8 yang berbunyi :

4[2y]»tGu[09\$#ur 4[2n1ö[2à)ø9\$# (#qä9're& spy]ó;É)ø9\$# u[2|Øym #s[2Î]ur
 ßüüÅ6»|jy]ø9\$#ur
 ÇÑÈ \$]ùrã[2÷è" B Zwöqs% óOçlm; (#qä9qè%ur çm÷YİiB Nèdqè%ã[2ö[2\$\$sù

Artinya : *Dan apabila sewaktu pembagian itu hadir kerabat[yang tidak mempunyai hak warisan dari harta benda pusaka], anak yatim dan orang miskin, Maka berilah mereka dari harta itu] (sekedarnya) dan ucapkanlah kepada mereka Perkataan yang baik.*

Bila diperhatikan maksud ayat 8 surat An-Nisa' di atas, maka jelas sekali terlihat kebijaksanaan yang diberikan Allah dalam sistem kewarisan Islam. Dengan sistem ini maka semua sistem kewarisan di luar Islam dapat diakomodasi dan disesuaikan ke dalam sistem kewarisan Islam. Dalam suatu sistem kekerabatan dari orang Islam yang terikat pada adat tertentu seperti di Rokan Hulu, terdapat pihak yang oleh hukum adat dinyatakan sebagai ahli waris, misalnya (anak dari saudara perempuan) tetapi dalam hukum fara-idh tidak tercatat sebagai ahli waris *ashhabul furudh* dan '*ashabah*, ia hanya dapat ditempatkan sebagai ahli waris *dzawi al-arham*. Dengan adanya kebijaksanaan hukum ini seseorang dapat melaksanakan hukum adatnya secara baik dengan tidak melanggar ketentuan hukum agamanya.

Setelah diadakan tindakan sukarela kepada kerabat yang tidak berhak atas harta itu secara kewarisan, barulah pembagian harta warisan dilaksanakan.

Pembagian harta warisan ini dimulai dari para ahli waris *ash-habul furudh*. Jika harta waris masih tersisa, sisanya dibagikan kepada ahli waris *ashabah*. Hal ini sesuai dengan hadis Nabi s.a.w :

عن ابن عباس رضى الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال :
ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر

Artinya : “*Dari Ibnu Abbas r.a dari Nabi saw : Berikanlah bahagian-bahagian yang ditentukan itu kepada yang berhak dan selebihnya berikanlah untuk ahli waris laki-laki yang terdekat*” (HR.Muttafaq ‘Alaih)⁷

Bila dalam pembagian sisa harta warisan tidak terdapat ahli waris golongan *ashabah*, maka sisanya di-*radd* kan kepada ahli waris *ash-habul furudh* sesuai dengan ketentuan bagian *fardh* mereka, kecuali suami-isteri. Adapun sebab tidak *diradd*-kan sisa harta peninggalan kepada salah seorang suami isteri, karena pertalian suami isteri kepada orang yang meninggal adalah semata-mata perkawinan dan tidak mempunyai hubungan darah (hubungan kekerabatan).

Firman Allah SWT ;

وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض.

Dari ayat tersebut difahamkan bahwa seorang yang mempunyai hubungan kerabat lebih berhak daripada yang lain. Dengan demikian sisa harta tersebut dikembalikan kepada orang yang mempunyai hubungan kerabat dengan orang yang meninggal, sedangkan suami dengan isteri adalah semata-mata hubungan perkawinan dan bukan hubungan darah. Jika tidak ada seorangpun dari ahli waris *ash-habul furudh* dan *ashabah*, harta warisan dialihkan kepada ahli waris dari golongan *dzawi al-arham*. Bila sama sekali tidak ada ahli waris dari ketiga golongan tersebut, harta warisan diberikan ke baitulmal.

Pelaksanaan pembagian warisan di Rokan Hulu tergantung pada hubungan dan sikap para ahli waris pada saat pembagian. Pembagian warisan mungkin

⁷ Muhammad bin Ali bin Muhammad al-Syaukani, *Nail al-Authar*, Juz IV, Mesir, Musthafa al-Babi al-Halabi wa Auladuhu, 1927, hlm.63

terjadi dalam suasana tanpa sengketa atau sebaliknya dalam suasana persengketaan di antara para ahli waris.

Dalam suasana tanpa persengketaan, suasana persaudaraan dengan penuh kesepakatan, pelaksanaan pembagian waris dilakukan dengan cara : Musyawarah antara sesama ahli waris/keluarga atau musyawarah antara sesama ahli waris dengan disaksikan oleh seorang ulama.

Sebaliknya, apabila suasana persengketaan mengiringi pembagian itu, maka pelaksanaan pembagian dilakukan dengan cara: musyawarah sesama ahli waris dengan disaksikan oleh sesepuh desa atau musyawarah sesama ahli waris dengan disaksikan oleh Kepala desa, pemuka masyarakat dan juga dimintakan bantuan ulama. Apabila usaha-usaha permusyawaratan ini gagal, baru diajukan ke pengadilan.

Tidak ada kepastian waktu mengenai harta warisan harus dibagikan. Di daerah ini, terdapat kebiasaan bahwa harta warisan tidak akan dibagikan selama anak/anak-anak pewaris belum dewasa kecuali bila ada wali atas anak belum dewasa tersebut.

Di Rokan Hulu, anak angkat tidak dipandang sebagai ahli waris yang mempunyai hak penuh atas warisan orang tua angkatnya. Seorang anak angkat tetap merupakan ahli waris dari orang tua kandungnya. Oleh karena itu, pengangkatan anak sama sekali tidak memutuskan kedudukannya sebagai ahli waris dari orang tua kandungnya.

Janda/duda berhak mendapat $\frac{1}{2}$ dari harta bersama. Dalam hal harta bersama tidak mencukupi, janda dapat menguasai harta asal suaminya sampai ia menikah lagi atau meninggal. Lazimnya, harta asal dikuasai oleh keluarga asal apabila tidak ada anak. Sedangkan kalau ada anak harta asal tersebut akan jatuh pada anak. Apabila suami membeli sesuatu barang atas nama si suami, maka barang tersebut akan jatuh pada anak, kalau barang tersebut dibeli atas nama isteri, maka barang tersebut akan jatuh pada janda. Demikian pula harta asal kembali ke asalnya kalau tidak ada anak, sedangkan kalau ada anak harta asal tersebut akan jatuh kepada anak.

Para ahli waris bertanggung jawab untuk melunasi hutang-hutang pewaris. Pada tahap pertama, hutang-hutang pewaris dilunasi dengan harta peninggalannya. Karena itu, harta peninggalan pewaris baru akan dibagi setelah semua hutang-hutang tersebut dilunasi. Biaya penguburan merupakan salah satu hutang yang harus diutamakan pelunasannya. Apabila harta peninggalan pewaris tidak mencukupi untuk melunasi hutang-hutangnya, maka hibbah yang telah diberikan ketika pewaris masih hidup dapat ditarik kembali untuk melunasi hutang-hutang tersebut.

D. Kesimpulan

Hukum waris yang berlaku dalam masyarakat Rokan Hulu hingga saat ini masih bersifat pluralistik. Artinya, bermacam-macam sistem hukum waris berlaku bersama-sama, dalam waktu dan wilayah yang sama pula. Hal itu terbukti dengan masih berlakunya Hukum Waris Adat dan Hukum Waris Islam secara bersama-sama, berdampingan mengatur hal waris bagi para subjek hukum yang tunduk pada masing-masing sistem hukum tersebut.

Prinsip-prinsip kekeluargaan sangatlah berpengaruh, terutama terhadap penetapan ahli waris maupun dalam hal penetapan bagian harta peninggalan yang akan diwarisi.

Pada dasarnya, baik menurut sistem Hukum Waris Adat dan sistem Hukum Waris Islam, proses pewarisan itu terjadi disebabkan oleh meninggalnya seseorang dengan meninggalkan sejumlah harta kekayaan, baik yang materiil maupun immaterial, dengan tidak dibedakan antara barang bergerak dengan barang tidak bergerak. Berkaitan dengan hal ini, baik menurut Hukum Adat maupun Hukum Islam bahwa harta benda peninggalan pewaris yang dapat diwarisi oleh para ahli waris adalah harta benda dalam keadaan bersih. Artinya, para ahli waris hanya berhak terhadap peninggalan pewaris setelah dikurangi dengan pembayaran-pembayaran hutang serta segala sesuatu kewajiban pewaris yang belum sempat dilakukannya semasa pewaris hidup.

Mencermati kedua sistem hukum waris yang berlaku di Rokan Hulu, terdapat perbedaan yang sangat prinsipil antara Hukum Waris Islam di satu pihak

dengan Hukum Waris Adat di lain pihak terutama dalam penentuan bahagian ahli waris. Sebagai contoh, menurut ketentuan dalam Hukum Waris Islam anak laki-laki memperoleh bagian dua kali lipat dari bagian anak perempuan. Sedangkan menurut Hukum Waris Adat anak laki-laki dan anak perempuan sebagai ahli waris, bagian mereka tidak dibedakan. Jadi bagian masing-masing akan ditentukan berdasarkan kesepakatan diantara ahli waris.

Di dalam seminar hasil penelitian terdapat petunjuk adanya informasi yang lainnya mengenai perkembangan hukum waris dalam masyarakat melayu Rokan Hulu. Diperkirakan bahwa informasi yang berlainan itu terjadi karena adanya perbedaan metoda dan waktu penelitian. Oleh karena itu, diusulkan agar diadakan penelitian lanjutan yang berfungsi mengecek kebenaran dan memonitor perkembangannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu Zahrah, Muhammad, *Ahkam at-Tarikat wa al-Mawaarits*, Dar al-Fikr al-Arabi, Kairo.
- , *Al-Mirats 'Inda Ja'fariyyah*, Jami'at-Duwal al-Arabiyyah, Kairo, 1955
- Al-Amidi, *Al-Ihkam fi Ushul al-Ahkam*, Matba'at .Ali Subeih, Kairo, 1968
- Ali Afandi, *Hukum Waris, Hukum Keluarga Hukum Pembuktian*, Rineka Cipta, Jakarta, 2004.
- Amir Syarifuddin, *Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam dalam Lingkungan Adat Minangkabau*, Bulan Bintang, Jakarta, 1968.
- , *Hukum Kewarisan Islam*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2008
- 'Asqalani, Ibnu Hajar, *Fath al-Bari*, al-Maktabah as-Salafiyah, Kairo.
- , *Tahzib at-Tahzib*, Jilid VI, Dar Al-Ma'arif an-Nizamiyyah, Hiderabat, 1326 H
- Al Yasa Abubakar, *Ahli Waris Sepertalian Darah: Kajian Perbandingan Terhadap Penalaran Hazairin Dan Penalaran Fiqih Mazhab*, INIS, Jakarta, 1998.
- Asy-Syaukani, *Nailul Authar*, Mushthafa al-Baby al-Halaby Waaulaaduhu, Mesir
- Ash-Shon'any, *Subulussalam*, Penerbit Dahlan Bandung, Bandung
- Asy-Syarbainy, *Mughnil Muhtaj*, Mushthafa al-Baby al-Halaby Waaulaaduhu, Mesir.
- Abdul Aziz Muhammad 'Azam, *Al-Qawaidul Fiqhiyah*, Dar al-Hadis, Al-Qahirah
- Abdul Haq dan Ahmad Mubarak, *Formulasi Nalar Fiqh, Tela'ah Kaidah Fiqh Konseptual*, Kalista, Surabaya, Buku II, 2006,
- Abdul Mujib, *Kaidah-kaidah Ilmu Fiqih*, Kalam Mulia, Jakarta, 2005
- A.Djazuli, *Kaidah-kaidah Fikih: Kaidah-kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis*, Kencana, Jakarta, 2007
- Al-Nadwi, Ali Ahmad, *Al-Qawaidul Fiqhiyah*, Dar al-Kalam, Beirut, 1994
- Beni Ahmad Saebani, *Filsafat Hukum Islam*, Pustaka Setia, Bandung, 2008
- Departemen Agama RI, *Ilmu Fiqh*, Jilid III, Proyek Pembinaan Prasarana dan Sarana Perguruan Tinggi Agama / IAIN, Jakarta
- Eman Suparman, *Hukum Waris Indonesia Dalam Perpektif Islam, Adat dan BW*, Refika Aditama, Bandung, 2005
- Hammad, Nazih, *Mu'jam al Mustalahat al iqtishadiyyah fi lughat al fuqha'*, Al Ma'had Ali lilfikri al Islamiy, Herdon, Virginia, 1995
- Hamka, *Tafsir al-Azhar*, Yayasan Nurul Islam, Jakarta, 1984.
- Hasanaini Muh. Mahluf, *Al-Mawaarits Fisy-Syari'atil Islaamiyah*, Mathba'ah Al-Madany, Mesir
- Hasbi Ash- Shiddieqy, *Fiqhul Mawaris*, Bulan Bintagn, Jakarta.
- Hasan, Drs. M. Ali, *Hukum Warisan dalam Islam*, Bulan Bintang, Jakarta
- Hazairin, *Hukum Kewarisan Bilateral menurut Qur'an dan Hadith*, Tintamas, Jakarta, 1982
- Ismail Muhammad Syah, *Filsafat Hukum Islam*, Bumi Aksara, 1999
- Ibn al-'Arabi, Abubakar, *Ahkam al-Qur'an*, Jilid I, dengan tahqiq 'Ali Muhammad al-Bajaawi, Dar al-Ma'rifah, Beirut.
- Ibn Hazm, *Al-Muhalla*, Al-Maktab at-Tijaari, Bairut

- , *Al-Ihkam fi Usul Ahkam*, Maktabat 'Aatif, Kairo, Cet.I, 1978
- Ibn Kasir al-Qurasyi ad-Dimasyqi, *Tafsir Al-Qur'an Al-'Azim*, Jilid II. Dar al-Andalus, Beirut.
- Ibnu Majah, Muhammad ibn Yazid Abu Abdullah, *Sunan Ibnu Majah*, Dar al-Fikr, Beirut, Cet.II.
- Ibn Manzur, *Lisan al-'Arab*, disunting kembali oleh Yusuf Khayyat dan Nadim Mir'asyaai, Dar Lisan al-'Arab, Kairo.
- Ibn Qudamah, *Al-Mughni*, Maktabat ar-Riyad al-Hadiisah, Riyad.
- Ibnu Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid*, Mushthafa al-Baby al-Halaby wa Auladuhu, Mesir.
- Ismuha, *Penggantian Tempat Dalam Hukum Waris menurut KUH Perdata, Hukum Adat dan Hukum Islam*, Bulan Bintang, Jakarta, 1978.
- Jassas, Abubakr, *Ahkaam Al-Qur'an*, Jilid II, Dar al-Kitab al-'Arabi, Beirut.
- Jawwad Maghniyyat, Muhammad, *al-Ahwal al-Syahshiyah*. Dar al-Ilmi li al-Malayain, Beirut, 1964.
- , *At-Tafsir al-Kasyif*, Dar al-Ilmi li al-Malayain, Beirut.
- , *Fiqh al-Imam Ja'far as-Sadiq*, Jilid VI, Dar al-Ilmi li al-Malayain, Beirut
- Kirmani, *Sahih al-Bukhari bi Syarh al-Kirmani*, Jilid XXIII, al-Bahiyyah al-Masriyyah, Kairo, 1937.
- Kisyki, *Al-Mirats al-Muqaran*, Jami'at Bagdad, Bagdad, Cet.III, 1969.
- Koentjaraningrat, *Beberapa Pokok Antropologi Sosial*, Dian Rakyat, Jakarta, 1985.
- Musa, Muhammad Yusuf, *al-tirkah wa al-Mirats fi al-Islamy*. Dar al-MA'rifah, Qahirah
- Muhammad Sa'd bin Ahmad bin Mas'ud, *Maqashid Syari'at al-Islamiyyah wa 'Alaaqatitha bil adillati al-Syar'iyyah*, Dar al-Hijrah, Mamlakah al-'Arabiyyah al-Sa'udiyyah, 1418 H/ 1998 M
- Mujib, Abdul, *Al-Qawaidul Fiqhiyah*, Fakultas Tarbiyah IAIN Sunan Ampel, Malang 1978
- Usman, Muslih, *Kaidah-kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyah*, Rajawali Pers, Jakarta 1999
- Mubarok, Jaih, *Kaidah Fiqh*, Rajawali Pers, Jakarta, tt.
- Musthafa Ahmad al-Zarqa', *Al-Madkhal al-Fiqh al-'Am*, Daar al-Fikr, Bairut, 1986
- Qurthubi, Abdillah Abi Muhammad bin Ahmad al-Anshari al, *-Tafsir al-Querthubi*, Juz V dan XXI, Dar al-Sya'bi, Qahirah..
- Razi, Imam Fakhr al-Dan al-, *Tafsir al-Kabir*, Juz XX dan XXI, Dar al-Kutub al-Ulumiyah, Taheran.
- Rusyd, Ibnu, *Bidayah al-Mujtahid*, Mushthafa al-Baby al-Halaby wa Auladuhu, Mesir.
- Rasyid Ridha, Muhammad, *Tafsir al-Qur'anal-Hakim*, Maktabat al-Qahirah, Kairo, 1355/1935.
- Sabiq, Sayyid, *Fiqh al-Sunnah*, Dar al-Kitab al-Araby, Beirut..
- Sudarsono, *Hukum Waris Dan Sistem Bilateral*, Rineka Cipta, Jakarta, 1990.

Syafi'i, Imam Abi Abdillah Muhammad bin Idris al-, *al-umm*, Juz IV, Dar al-Sya'by, Qahirah.

Suparman Usman, *Hukum Islam, Asas-asas dan Pengantar Studi Hukum Islam*, Gaya Media Pratama, Jakarta, 2001

Syatibi, Abu Ishak. *al-Muwafaqat*. Dar al-Ma'rifah, Bairut, 1415 H/1994 M

Zamakhsyari, Muhammad bin Umar, *Tafsir al-Kasyasyaf*, Juz I dan II, :
Mushthafa al-Baby al-Halaby wa Awladuhu.Mesir.